



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan Soejarwo Condronegoro,SH, Desa Ransiki, Distrik Ransiki.
Kabupaten Manokwari Selatan, e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355

SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Nomor : 421 / 42 / SIOP-LKP / 2021

- Menimbang :
- bahwa Lembaga Pendidikan Jalur non formal yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Program Kursus dipandang perlu diberikan Ijin Operasional Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan
 - bahwa pemberian Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
 - Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Surat Keputusan Mendiknas No. 30 Tahun 2005 tentang pembentukan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF);
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan;

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Kesatu :

Kepada

Nama Lembaga Pendiri : YAYASAN RANSIKI MAJU MANDIRI
Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Program Kursus : KOMPUTER, BAHASA INGGRIS
Nama Ketua Pengelola : HUSEN RATIP, S.Pi
Alamat : JL. S. CONDRONEGORO,SH, KOMPLEKS KAMASAN,
DESA RANSIKI, MANOKWARI SELATAN, KODE POS 98355

Kedua : Surat Ijin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam melaksanakan program Kursus dan Pelatihan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;

Keempat : Surat Ijin Operasional ini tidak dapat dipindah tangankan pada pihak lain;

Kelima : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari Selatan
Pada Tanggal : 1 November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



TERA AURI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19661207 200111 1 001